

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 004/HK.01.01/K.ST-10/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan ayat (1) dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, Ayat (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegekan Hukum Terpadu.
5. Surat Kejaksaan Negeri Donggala Nomor :B-1355/P.2.14/Es.1/07/2022, perihal Balasan Surat Permintaan nama-nama Personil Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2024 unsur kejaksaan tanggal 27 Juli 2022;
6. Surat Perintah Kepolisian Resort Sigi Nomor : 538/VII/HUK.6.6/2022 Perihal Daftar Nama Personil Polri Kabupaten Sigi tanggal 28 Juli 2022.
7. Surat Pegesahan Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686516/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA BAWASLU KABUPATEN SIGI.
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bahwa masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 01 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

TTD

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu.
3. Kepala Kepolisian Resor Sigi, di Maku
4. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, di Banawa
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi, di Sigi
6. Arsip.

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1	3	4	5
Penasihat				
1.	Steny Mariny Pettalolo	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Penasehat
2.	Reja A. Simanjuntak, S.H.,S.I.K.,M.H	AKBP/ 78081567	Kepala Kepolisian Resor Sigi	Penasehat
3.	Mangantar Siregar, S.H	19680311 199310 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Donggala	Penasihat
Pembina				
4.	Dewi Tisnawaty, S.H	-	Anggota Bawaslu Kab.Sigi	Pembina
5.	Kiky Khristina, S.Sos.,M.H	KOMPOL/ 73060095	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sigi	Pembina
6.	Muhammad Rifaizal, S.H	19840405 200912 1 002	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Donggala	Pembina
Koordinator				
7.	Agus Salim Irade, S.H	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Koordinator
8.	Arsyad Maaling, S.H.,M.H	AKP/78100213	Kasat Reskrim Polres Sigi	Koordinator
9.	Resky Andri Ananda, S.H.,M.H	780521199803 1 001	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Donggala	Koordinator
Anggota				
10.	Erwin Ari Nur Wahyudian, S.H	-	Kasi Inteljen Donggala	Anggota
11.	Muh. Rusman, S.Sos	IPDA/ 80110563	KBO Reskrim Polres Sigi	Anggota
12.	Milawati A Lomba, S.H	19820528 200603 2 001	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Donggala	Anggota
13.	Septiawan Ridho Permadi, S.H	19910917 201902 1 008	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Donggala	Anggota
14.	Sadrin	AIPDA/ 84070963	Kaurmintu Reskrim	Anggota
15.	Genianto Sampewai	BRIPKA/ 85100675	Ba Unit Tipidter Polres Sigi	Anggota
16.	Kabri, SH	BRIPKA/ 87010871	Ba Unit Tipidkor Polres Sigi	Anggota
17.	Fadliansyah	BRIGADIR/ 91010305	Ba Unit Tipidkor Polres Sigi	Anggota
18.	Rhezky Andhika A Ladini	BRIPTU/ 93060189	Ba Unit Tipidum Polres Sigi	Anggota
19.	Muh. Ikbal HS Pandipa, S.Sos	19810604 201001 1 018	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Sigi	Anggota

20.	Fatmawati, S.H	-	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
21.	Ismail, S.Pd	-	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
22.	Fridolin, S.IP	-	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
23.	Farhan Azhar Fuadi, S.I.P	-	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
24.	Aji Susanto, S.Sos	-	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
25.	Rudianto P	-	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Sigi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

TTD

STENY MARINY PETTALOLO

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh. Ikbal Hs. Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (Illd)
Nip. 19810604 20100 1 018